



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.KP

Pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ACHMAD CHAMRI SH, advokat/penasehat hukum dari PENGUGAT yang berkantor di Jalan Nuri II Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 1994 sebagai Pengugat;

Dan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Rasyid Muzhar., S.Ag. MH Hakim Pengadilan Agama Kupang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 10 Feb. 2020 sebagai berikut

KESEPAKATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

PENGUGAT, NIK. 5371022506770004, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Konsultan), tempat tinggal di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA/PENGUGAT .

Tergugat., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Konsultan), tempat tinggal di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA/TERGUGAT .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat adalah mantan suami istri yang telah sah diputus cerai sesuai Akta Cerai Nomor : 0029/AC/2017/PA.Kupang, tanggal 08 mei 2017, dalam hal ini sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.KP., dengan ini membuat kesepakatan tentang Pembagian Harta Bersama sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat semasa perkawinan memiliki harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah seluas 300 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 329 / Surat Ukur No.35/Kolhua/2003 atas nama Tergugat yang terletak di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
 - Utara berbatasan dengan : Margaretha Djami
 - Selatan berbatasan dengan : jalan Lingkungan
 - Timur berbatasan dengan : Jhon Kamaleng
 - Barat berbatasan dengan : Richard Djami
2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 194 m2 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1320/ Surat Ukur No.254/Kolhua.2008 atas nama Penggugat yang terletak di BTN Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan : Pekarangan Ida Bagus Made Mahardika
 - Selatan berbatasan dengan : jalan Blok Z
 - Timur berbatasan dengan : Pekarangan Rattah Pinussa
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Blok XY
3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 200 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.1750 / Gambar Situasi No.5132 " 1994 atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Sam Ratulangi III No.3, RT.021/ RW.007, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan : Jhon Haba
 - Selatan berbatasan dengan : Daniel Adoe
 - Timur berbatasan dengan : J. Hamanay
 - Barat berbatasan dengan : jalan Sam Ratulangi III
4. Satu unit Mobil Toyota Kijang Standart KF 70 Short warna Biru Metalik , nopol. DH 1216 HB , No. Rangka. MHF11KF7030041310, No. Mesin. 7K0640720, atas nama Penggugat ;

Halaman 2 dari 6 hal.Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mobil Daihatsu Sirion warna Ungu , Nopol. DH 1612 HC

atas nama Tergugat ;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat membagi secara sukarela dan damai harta bersama tersebut di atas kepada masing-masing sebagai berikut :

Bahwa harta berupa :

1. Sebidang tanah seluas 300 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 329 / Surat Ukur no.35/Kulhua/2003 atas nama Tergugat yang terletak di , Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan : Margaretha Djami
 - Selatan berbatasan dengan : jalan Lingkungan
 - Timur berbatasan dengan : Jhon Kamaleng
 - Barat berbatasan dengan : Richard Djami
2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 200 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.1750 / Gambar Situasi No.5132 â€ 1994 atas nama Penggugat, yang terletak di, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan : Jhon Haba
 - Selatan berbatasan dengan : Daniel Adoe
 - Timur berbatasan dengan : J. Hamanay
 - Barat berbatasan dengan : jalan Sam Ratulangi III
3. Satu unit Mobil Toyota Kijang Standart KF 70 Short warna Biru Metalik , nopol. DH 1216 HB , No. Rangka. MHF11KF7030041310 , No. Rangka. 7K0640720, atas nama Penggugat ;

Diberikan dan jatuh kepada Pihak Pertama/Penggugat ;

Sedangkan harta berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 194 m2 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1320/ Surat Ukur No.254/Kolhua.2008 atas nama Penggugat yang terletak di BTN Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan : Pekarangan Ida Bagus Made Mahardika

Halaman 3 dari 6 hal.Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan dengan : jalan Blok Z

- Timur berbatasan dengan : Pekarangan Rattah Pinussa
- Barat berbatasan dengan : Jalan Blok XY

2. Satu unit Mobil Daihatsu Sirion warna Ungu , Nopol. DH 1612 HC atas nama Tergugat ;

Diberikan dan jatuh kepada Pihak Kedua/Tergugat ;

Pasal 3

Bahwa setelah penandatanganan kesepakatan ini, harta bersama tersebut di atas sah menjadi milik hak pribadi Pihak pertama/Penggugat atau Pihak Kedua/Tergugat dan memberikan kewajiban dan hak secara penuh kepada masing-masing pihak untuk menyerahkan dan mengurus serta membalik nama harta tersebut yang telah dibagi ;

Pasal 4

Kesepakatan ini akan dituangkan dan menjadi satu kesatuan dan mempunyai kekuatan sama dengan putusan perkara ini ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 4 dari 6 hal.Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami, Drs.H.Bisman, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.dan Rustam, SHI,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 23 Januari 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, E. Farihat Fauziyah, S.Ag., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Drs.H.Bisman, M.H.I.

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

1. PNPB	Rp.	40.000,00
2. Panggilan	Rp.	210.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00

Halaman 5 dari 6 hal.Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam belas ribu rupiah

)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)